

PERGANTIAN ANTAR WAKTU CALON LEGISLATIF TERPILIH YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Widiananto Nanda Prasetya dan Mohammad Syaiful Aris
widiananto.nanda.prasetya-2015@fh.unair.ac.id
Universitas Airlangga

How to cite:

Widiananto Nanda Prasetya dan Mohammad Syaiful Aris 'Pergantian Antar Waktu Calon Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum' (2024) Vol. 7 No. 4 Jurist-Diction

Histori artikel:

Submit 10 Juni 2023;
Diterima 16 September 2024;
Diterbitkan 30 Oktober 2024.

DOI:

10.20473/jd.v7i4.64466

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297

**Abstract**

This article uses a normative juridical research method which was carried out by collecting primary legal materials, namely related laws and regulations and literature related to the material discussed in this study and the author uses a legal approach to approach the problem.

From the legal research that has been carried out using the research mentioned above, the author concludes that the regulation of PAW in statutory regulations is regulated in Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council and the Regional People's Representative Council, Law -Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties which explains that political parties can allow the Interim Dismissal of DPR members and those who have the authority to determine candidates The interim replacement is the KPU.

Keywords: Recall; Legislative Members; Political Parties; Dispute; Authority.

Abstrak

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam studi ini dan penulis menggunakan pendekatan undang-undang untuk pendekatan masalahnya. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas penulis menyimpulkan bahwa pengaturan PAW dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskan bahwa Partai politik dapat mengajukan Pemberhentian Antar Waktu anggota DPR dan yang berwenang untuk menetapkan calon Pengganti Antar Waktu adalah KPU.

Kata Kunci: Pergantian Antar Waktu; Anggota Legislatif; Partai Politik; Sengketa; Kewenangan.

Copyright © 2024 Widiananto Nanda P dan Mohammad Syaiful Aris

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dan memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang dimaksud pemerintahan dari rakyat yaitu wakil-wakil yang duduk dikursi pemerintahan merupakan orang-orang yang dipilih oleh rakyat, sedangkan pemerintahan oleh rakyat adalah wakil-wakil tersebut merupakan rakyat itu sendiri, dan terakhir yang dimaksud pemerintahan untuk rakyat adalah kekuasaan yang telah terbentuk oleh rakyat tersebut harus bisa melaksanakan kehendak rakyat.

Implementasi dari demokrasi di Indonesia sendiri merupakan adanya pemilihan umum dalam menentukan wakil rakyat. Menurut UU Pemilu, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu legislatif di Indonesia khususnya pada Pemilu 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka yang dimana hal tersebut diatur pada UU Pemilu Pasal 168 ayat (2) yang berbunyi “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan dengan sistem proporsional terbuka”. Dengan diberlakukannya sistem proporsional terbuka maka pemilih dapat langsung memilih calon legislatif yang diusung oleh Partai politik peserta pemilu sehingga rakyatlah yang berdaulat penuh dalam menentukan siapa yang akan duduk di Parlemen.¹

Pada Pemilu 2019 tersebut terdapat calon anggota legislatif yang meninggal dunia sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Calon anggota legislatif tersebut merupakan Nazarudin Kiemas, politisi yang diusung oleh PDIP. Setelah pemungutan

¹ Budiono, ‘Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia’ (2017) 13 Jurnal Dunia Hukum.[34].

suara telah dilakukan dan KPU telah melakukan penghitungan suara, KPU mencatat perolehan suara sebagai berikut:²

PDI Perjuangan	: 145.752 suara
1. Nazarudin Kiemas	: 0 suara
2. Darmadi Djufri	: 26.103 suara
3. Riezky Aprilia	: 44.402 suara
4. Diah Okta Sari	: 13.310 suara
5. Doddy Julianto Siahaan	: 19.776 suara
6. Harun Masiku	: 5.878 suara
7. Sri Suharti	: 5.699 suara
8. Irwan Tongari	: 4.240 suara

Dapat dilihat meskipun telah meninggal dunia calon tersebut memperoleh suara terbanyak pada dapil Sumatera Selatan I. Dengan adanya calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia maka perlu dilakukan mekanisme Pergantian Antarwaktu untuk mengisi kekosongan yang ada. Yang dimaksud PAW menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 adalah Penggantian Antar waktu Anggota DPR, Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PAW Anggota DPR, PAW Anggota DPRD Provinsi dan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah proses penggantian Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang diambil dari DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.

Berdasarkan data perolehan suara tersebut dapat dilihat yang seharusnya mendapatkan suara sah yang diperoleh PDI Perjuangan adalah Riezky Aprilia, tetapi PDI Perjuangan ingin suara sah yang diperoleh oleh partai dialokasikan ke calon legislatif atas nama Harun Masiku. Menurut PDI Perjuangan yang berwenang menetapkan suara calon legislatif yang meninggal dunia adalah Pimpinan Partai

² Dian Erika Nugraheny, 'Penjelasan KPU soal Penggantian Nazarudin Kiemas ke Riezky Aprilia' (Kompas.com, 2020) <<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/11/09301701/penjelasan-kpu-soal-penggantian-nazarudin-kiemas-ke-riezky-aprilia?page=all>> accessed 11 Januari 2020

Politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik menurut penilaian partai. Dengan alasan itulah PDI Perjuangan mengajukan uji materi Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l jo. Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dan Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2019 terhadap UU Pemilu, yang melahirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 dengan amar putusan permohonan pemohon dikabulkan Sebagian dan menyatakan permohonan pemohon selebihnya tidak diterima.³

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 maka timbullah aturan yang berlawanan dalam mekanisme Pergantian Antar Waktu calon legislatif yang meninggal dunia. Menurut PKPU Nomor 6 Tahun 2017 dan UU MD3, yang berhak menggantikan adalah calon yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada dapil yang sama, sedangkan pada Putusan MA nomor 57 P/HUM/2019 menyatakan bahwa suara sah yang diperoleh calon yang meninggal dunia "...dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon". Dengan adanya ketidak harmonisan ini, menarik untuk diteliti bagaimana pengaturan Pergantian Antar Waktu dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana kewenangan KPU dan Parpol dalam mekanisme pelaksanaan Pergantian Antar Waktu.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum

³ Dian Erika Nugraheny, 'Peran MA dalam Kasus PAW: Keluarkan Putusan hingga Fatwa untuk PDI-P' (Kompas.com, 2020) <<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/15/07464791/peran-ma-dalam-kasus-paw-keluarkan-putusan-hingga-fatwa-untuk-pdi-p?page=all>> accessed 15 Januari 2020

primer.⁴ Lebih tepatnya yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh penulis selanjutnya dianalisis atau menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang ada serta melihat informasi-informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dihimpun. Analisis itu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan hasil yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

Konsep Pergantian Antar Waktu

Hak recall di Indonesia merupakan istilah pinjaman yang memiliki arti berbeda dengan recall yang dijalankan pada Amerika Serikat, Recall election di Amerika Serikat digunakan untuk melengserkan wakil rakyat sebelum habis masa jabatannya yang dilakukan oleh konstituen, sedangkan di Indonesia hak recall atau pada ketentuan perundang-undangan disebut Pergantian Antar Waktu (PAW) memiliki arti suatu proses penarikan kembali atau pergantian anggota DPR oleh partai yang mengusung atau bisa disebut sebagai induk Organisasinya sebagai alat untuk mengontrol anggota parlemen yang mewakili partainya.⁵

Sejak awal kehadiran Hak recall atau Pergantian Antar Waktu di Indonesia, ketentuan PAW kerap mengalami perkembangan dan perubahan sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan PAW agar tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pada masa orde baru Pergantian Antar Waktu diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966, pengaturan PAW pada undang-undang tersebut sangat kental akan maksud politis ketentuan yang terkandung didalamnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan nilai positif tertinggi di Indonesia, lalu setelah masa Orde Baru selesai dan digantikan oleh masa Reformasi, PAW

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali 1985).[34].

⁵ Rida Farida, 'Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat' (2013) 1 *Jurnal Cita Hukum*. [198].

selanjutnya diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 yang pada masa tersebut Hak recall Partai Politik ditiadakan lalu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003.⁶ Saat hak recall partai politik ditiadakan, pada kala itu banyak sekali anggota parlemen yang melakukan tindak pidana hingga pelanggaran kode etik yang menyebabkan sistem ketatanegaraan menjadi tidak kondusif dan stabil, oleh karena itu hak recall Partai Politik dimunculkan kembali pada UU Nomor 22 Tahun 2003 yang hingga saat ini diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.⁷ Hak recall oleh partai politik ini diperkuat dengan diaturnya pada Pasal 22B UUD NRI 1945 yang berbunyi “anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang”.

Diadakannya hak recall partai politik kembali tentu sangat baik bagi keberlangsungan proses ketatanegaraan di Indonesia, meskipun pada praktiknya sering sekali pelaksanaan PAW ini menjadi perdebatan karena berpotensi menciderai kedaulatan rakyat. PAW bagi partai politik berfungsi sebagai mechanism control partai politik kepada anggota parlemen, partai politik dapat mengusulkan pemberhentian antar waktu anggotanya yang duduk di kursi parlemen sebagai bentuk akuntabilitas. Kewenangan partai politik dalam Pergantian Antar Waktu tentunya dibatasi agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partai politik boleh mengusulkan pemberhentian antar waktu tetapi tidak boleh mengusulkan calon pengganti antar waktu untuk menjaga kedaulatan rakyat. Berbicara mengenai kedaulatan rakyat, prinsip dasar kedaulatan rakyat adalah letak kedaulatannya yang berada ditangan rakyat, dan sumber kekuasaan Pemerintah berasal dari suara rakyat yang kemudian dijadikan konsep demokrasi.⁸ Pemahaman

⁶ ibid.[201-202].

⁷ Maulana Akmal Zikri, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga Perwakilan Di Indonesia’ (2018) 2 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan.[362-363].

⁸ Mohammad Syaiful Aris, Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945 (Setara Press 2021).[9].

demokrasi pada masyarakat Indonesia dalam sejarah tidak bisa terlepas dengan adanya desa atau masyarakat desa, setiap keputusan yang diambil oleh masyarakat desa harus dilaksanakan oleh warga desanya, jika tidak menaati putusan yang telah disepakati akan ada sanksi sosial yang diterima, hal ini menjadikan perkembangan konsep demokrasi di Indonesia selalu bersentuhan dengan pertumbuhan masyarakat desa.⁹

Sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat maka diadakanlah Pemilihan Umum yang didasari asas-asas Pemilihan Umum agar terbangun kepercayaan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang baik.¹⁰ Dengan terpilihnya anggota legislatif pada tahapan pemilu tidak membuat anggota tersebut putus hubungan dengan rakyat sebagai konstituen dan partai politik sebagai pihak pengusungnya, anggota legislatif harus menerima dan menjalankan aspirasi serta kritikan dari rakyat yang dinilai baik demi kepentingan Negara dan partai politik pengusungnya masih dapat menarik kembali atau memberhentikan anggotanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai bentuk pengontrolan partai politik terhadap anggotanya yang terpilih.

Pengaturan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR Pada Undang-Undang

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Pergantian Antar Waktu diatur pada beberapa undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum, peraturan-peraturan tersebut yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017; dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019.

Yang pertama pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR diatur pada bagian kelima belas Pasal 239 hingga Pasal 243. Pada Pasal 239 ayat (1) UU MD3 dapat diketahui bahwa terdapat tiga penyebab

⁹ *ibid.*[11].

¹⁰ *ibid.*[52].

anggota DPR dapat berhenti antar waktu yang diatur pada UU MD3, penyebab pertama adalah meninggal dunia, disini sudah jelas hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun dan itu merupakan kehendak tuhan. Penyebab kedua adalah mengundurkan diri, memang secara harfiah sudah diketahui maksud dari mengundurkan diri yaitu “secara suka rela berhenti dari jabatan sebelum habis masa jabatannya”, namun pada Undang-undang ini tidak mengatur dan disebutkan dengan jelas apa saja yang termasuk dalam kategori mengundurkan diri. Yang terakhir adalah diberhentikan, dalam UU MD3 terdapat 8 (delapan) penyebab seorang anggota DPR dapat “diberhentikan”, satu diantara delapan penyebab tersebut adalah “diusulkan oleh partai politiknya...” yang merupakan hak recall partai politik. Dalam hal anggota yang bersangkutan keberatan diberhentikan melalui usulan partai politiknya, menurut Pasal 241 ayat (1) UU MD3 anggota tersebut dapat mengajukan keberatan melalui pengadilan. Dapat dilihat ketentuan yang ada pada Pasal 241 ayat (1) UU MD3 bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota DPR dan juga mencegah partai politik pengusungnya untuk melakukan abuse de droit atau bertindak sewenang-wenang dalam penarikan kembali anggota partainya.

Pada Pasal 242 UU MD3 telah diatur mengenai calon anggota DPR yang berhak menggantikan anggota yang diberhentikan antar waktu serta masa jabatan anggota DPR pengganti antar waktu. Pasal 242 menyatakan bahwa yang berhak menggantikan anggota yang diberhentikan antar waktu adalah calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama dan pengganti antar waktu tersebut melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam pergantian antar waktu diperlukan peran rakyat sebagai hak pilih untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat yang terkandung dalam UUD NRI 1945. Rakyat sebagai pemilih memang tidak secara langsung terlibat dalam proses PAW, namun dapat dilihat dari ketentuan Pasal 242 ayat (1) tersebut calon pengganti antar waktu diambil melalui daftar peringkat perolehan suara yang berarti calon tersebut sudah dipilih melalui proses

Pemilu yang demokratis sebelumnya, tetapi kalah suara dengan yang digantikan.

Yang kedua yaitu pada Undang-Undang Pemilu, ketentuan mengenai PAW calon anggota legislatif diatur pada bagian kedua paragraf 4 (empat) yaitu penggantian calon terpilih pada Pasal 426, namun pada pasal tersebut tidak mengatur PAW secara jelas, melainkan hanya mengatur mengenai ketentuan Penggantian calon terpilih saja. Pada UU Pemilu ini penggantian dilakukan apabila calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPR, dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu. Lagi-lagi ketentuan “mengundurkan diri” tidak diatur secara jelas mengenai apa saja yang termasuk dalam kategori mengundurkan diri, serta dalam UU Pemilu tidak terdapat ketentuan anggota DPR dapat “diberhentikan” dan tidak mengatur hak recall partai politik. Calon anggota DPR terpilih yang digantikan penetapannya batal demi hukum dengan keputusan KPU. Disini dapat diketahui bahwa yang memiliki kewenangan memilih calon pengganti adalah KPU dengan mengambil nama calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya, penggantian calon anggota DPR tersebut ditetapkan dengan keputusan KPU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan. Dengan kurangnya pengaturan mekanisme PAW pada UU Pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mengisi kekosongan hukum UU Pemilu mengenai PAW.

Yang ketiga Pergantian Antar Waktu pada UU Parpol, pada undang-undang ini disinggung sedikit saja pada Pasal 12 huruf g dan h yang menyebutkan Partai Politik berhak mengusulkan pergantian antar waktu dan pemberhentian antar waktu anggotanya, ketentuan ini dapat dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada UU MD3. Maka dapat disimpulkan pada UU Parpol, Partai Politik memiliki wewenang untuk melakukan Pemberhentian Antar Waktu dan Penggantian Antar Waktu atas anggotanya yang menjadi anggota legislatif.

Yang terakhir adalah Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, ketentuan PAW pada peraturan ini sebenarnya hampir sama dengan yang ada pada UU MD3 namun yang menjadi

pembedanya adalah Peraturan KPU ini lebih terperinci. Sama dengan yang diatur pada UU MD3, pada PKPU Nomor 6 Tahun 2017 ini disebutkan terdapat 3 (tiga) penyebab anggota legislatif diberhentikan antar waktu, namun yang membedakan disini adalah pada Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2017 yang menyebutkan: “Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:”

- a. Permintaan sendiri; dan/ atau
- b. Ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan adanya Pasal tersebut maka secara jelas disebutkan apa saja yang termasuk dalam kategori berhenti antar waktu dengan “mengundurkan diri”, sehingga PKPU ini dapat menjelaskan apa yang belum dijelaskan pada peraturan perundang-undangan, khususnya pada UU MD3. Pada PKPU ini juga menambahkan 1 (satu) penyebab yang termasuk dalam “diberhentikan” pada pemberhentian antar waktu yang tidak diatur pada UU MD3. Pada UU MD3 hanya terdapat 8 (delapan) penyebab yang termasuk dalam “diberhentikan”, sedangkan pada Peraturan KPU ini terdapat 9 (sembilan) penyebab yang disebutkan. Pada Bab II bagian kedua Peraturan KPU ini mengatur mengenai penyampaian pemberhentian antar waktu yang sebelumnya juga telah diatur pada UU MD3 namun pada UU tersebut belum diatur secara jelas dan lengkap. Pada Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 menyebutkan dokumen pendukung apa yang perlu disertakan dalam penyampaian nama anggota DPR yang berhenti antar waktu oleh pimpinan DPR pada KPU.

Ruang lingkup peraturan ini merupakan pengajuan calon pengganti antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. PAW akan dilakukan jika ada anggota legislatif yang berhenti antar waktu dengan sisa masa jabatan lebih dari 6 (enam bulan) untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang diambil dari DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya, jika kurang dari enam bulan maka PAW tidak dapat dilaksanakan dan jabatannya akan

kosong hingga berakhirnya masa jabatan anggota tersebut. Masa jabatan calon pengganti antar waktu merupakan sisa masa jabatan anggota yang berhenti antar waktu. Seperti yang diketahui sebelumnya, pergantian antar waktu baru dapat dilaksanakan jika ada anggota yang berhenti antar waktu, dan yang memiliki kewenangan dalam pengusulan calon pengganti antar waktu menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 adalah KPU.

Pada dasarnya Peraturan KPU ini dibentuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pergantian Antar Waktu dan merupakan bentuk penjabaran dari Pergantian Antar Waktu yang ada pada UUMD3, sehingga kemunculan Peraturan KPU ini diharapkan dapat menutupi celah hukum yang sebelumnya ditimbulkan karena belum diaturnya ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan KPU pada peraturan perundang-undangan pendahulunya. Indonesia menganut konsep kedaulatan rakyat bukan kedaulatan partai sehingga pelaksanaan PAW ini perlu pengawasan agar tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pembentukan Peraturan KPU ini menjadi upaya penyempurnaan mekanisme PAW yang ada di Indonesia agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang, UUD NRI 1945 dan Pancasila.

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dan Mekanisme Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Calon Legislatif Terpilih yang Meninggal Dunia

Sebelum membahas mengenai Kewenangan dan mekanisme mengenai pelaksanaan Pergantian Antar Waktu, perlu diketahui terlebih dahulu penjelasan mengenai kewenangan. Dalam dunia hukum tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata wewenang dan kewenangan karena setiap tindakan dalam pemenuhan hak untuk memerintah atau bertindak dan melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh pejabat publik untuk melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hukum Indonesia wewenang dan kewenangan hanya digunakan dalam konsep hukum publik¹¹ Pejabat

¹¹ Phillipus M. Hadjon, 'Tentang Wewenang' (1997) 7 Yuridika.[1].

Publik menjalankan kekuasaannya berdasarkan wewenang, tetapi melaksanakan kekuasaannya juga dibatasi dengan wewenang. Pembatasan wewenang tersebut untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Publik dalam menjalankan wewenangnya.

Kewenangan dan wewenang hanya dapat diperoleh melalui tiga sumber, ketiga sumber tersebut yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹² Atribusi merupakan satu-satunya sumber wewenang yang ada dan melekat pada jabatan tertentu yang diatur oleh UUD NRI 1945 dan UU. Delegasi dan Mandat merupakan wewenang yang didapat dari suatu pelimpahan tetapi ada hal pembeda disini, delegasi merupakan pelimpahan wewenang yang disertai pelimpahan tanggung jawab, sedangkan mandat hanyalah suatu penugasan saja. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan dalam membuat keputusan hanya dapat diperoleh dari atribusi atau delegasi saja.¹³

Kewenangan penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu telah diatur secara tegas pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tercipta sistem Pemilu yang demokratis. Pada UUD NRI 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga untuk dapat memenuhi dalil tersebut diadakanlah Pemilu. Pemilihan Umum sama artiannya dengan “general election” dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai “an election that occurs at a regular interval of time” atau pemilihan yang dilaksanakan dengan jangka waktu yang teratur¹⁴ Pemilihan umum atau yang lebih sering disebut dengan Pemilu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, pemilu disini bukanlah sebagai tujuan demokrasi, melainkan hanya sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil dan sebagai penyempurna demokrasi.¹⁵

Terdapat tiga lembaga yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia, ketiga lembaga

¹² Philipus M. Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 1997).[139].

¹³ *ibid.*[130].

¹⁴ Mohammad Syaiful Aris, Op.Cit.[2].

¹⁵ Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan (Gramata Publishing 2014).[3].

tersebut yaitu KPU; Bawaslu; dan DKPP, namun yang memiliki kewenangan dalam mekanisme Penggantian Antar Waktu hanyalah KPU saja dan dua lembaga yang lain tidak memiliki kewenangan sama sekali pada mekanisme Penggantian Antar Waktu. Bawaslu dan DKPP tidak memiliki kewenangan karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya, sedangkan KPU dalam melaksanakan mekanisme Penggantian Antar Waktu diberikan kewenangan oleh UU MD3 dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017. Pada kasus ini Bawaslu dan DKPP hanya berperan dalam penanganan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan karena telah menerima suap yang berkaitan dengan sengketa pergantian antar waktu ini.¹⁶ Bawaslu bekerjasama dengan KPK untuk mengungkap tindak pidana korupsi tersebut. Bawaslu disini hanya dapat melakukan pengawasan dan melaporkan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsinya saja. Bawaslu dapat mengadukan ke DKPP untuk diproses oleh DKPP mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh teradu yang disini merupakan Wahyu Setiawan. Untuk memproses aduan tersebut DKPP menggelar sidang dengan nomor perkara 01-PKE-DKPP/I/2020 yang menghasilkan putusan “Memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk seluruhnya, menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” Plt.¹⁷

Dari sini dapat diketahui bahwa penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan dalam mekanisme Penggantian Antar Waktu hanyalah KPU saja karena pada Pasal 12-14 UU Pemilu mengatakan bahwa KPU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimana pada UU MD3 dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017 KPU diberikan kewenangan dalam pelaksanaan mekanisme Penggantian Antar Waktu.

¹⁶ Francisca Christy Rosana, ‘Divonis 6 Tahun Bui, Begini Jejak Perjalanan Kasus Wahyu Setiawan’ (tempo.co, 2020) <<https://nasional.tempo.co/read/1379127/divonis-6-tahun-bui-begini-jejak-perjalanan-kasus-wahyu-setiawan>> accessed 12 Agustus 2022.

¹⁷ DKPP, ‘DKPP Berhentikan Tetap Anggota KPU, Wahyu Setiawan’ (2020) <<https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-tetap-anggota-kpu-wahyu-setiawan/#:~:text=Jakarta%2C%20DKPP%20%E2%80%93%20Dewan%20Kehormatan%20Penyelenggara,melanggar%20kode%20etik%20penyelenggara%20pemilu>> accessed 12 Agustus 2022.

Mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota DPR telah diatur secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017, yang dimana pada peraturan-peraturan tersebut menyatakan KPU lah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan calon pengganti antar waktu, yang dimana calon tersebut memperoleh suara sah terbanyak peringkat berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada dapil yang sama.

Namun meskipun yang berwenang menetapkan calon Pengganti Antar Waktu adalah KPU, pada dasarnya Partai Politik diberi kewenangan oleh UU MD3 pada Pasal 239 ayat (2) huruf d untuk melakukan recall atau bisa disebut Pemberhentian Antar Waktu sebagai bentuk mekanisme kontrol dari Partai Politik pada wakilnya yang menjadi anggota parlemen dalam bentuk pemberhentian antar waktu Anggota DPR yang diusulkan oleh Partai Politiknya. Mekanisme pelaksanaannya pun diatur pada Pasal 240 UU MD3, "Pemberhentian tersebut diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden, dalam batas waktu 7 hari sejak diterimanya usulan tersebut, pimpinan DPR wajib menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian". Untuk melindungi hak anggota partai politik yang diberhentikan oleh Partai Politik dapat diajukan keberatan pada pengadilan, dan pemberentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kewenangan Partai Politik dalam PAW hanya sebatas pengusulan pemberhentian itu saja, tanpa adanya kewenangan Partai Politik untuk menentukan siapa pengganti anggota parlemen yang telah diberhentikan antar waktu.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota DPR yang meninggal dunia ditetapkan oleh KPU, namun putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 berkata lain dan putusan tersebut pun menimbulkan konflik antar aturan. Pada putusan a quo MA menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2019 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l jo. Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019

bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

- a. Pasal 54 ayat (5) huruf k PKPU Nomor 3 Tahun 2019
“... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”;
- b. Pasal 54 ayat (5) huruf l PKPU Nomor 3 Tahun 2019
“... dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”;
- c. Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019
“... suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah dan menjadi suara sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”.

Dengan berpedoman pada Putusan HUM Mahkamah Agung a quo DPP PDIP beranggapan bahwa dalam hal menentukan mengenai Penetapan Suara Calon Legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya berada ditangan Pimpinan Partai Politik untuk diberikan kepada Calon Legislatif yang dinilai terbaik, sejatinya pernyataan ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jika Pimpinan Partai yang diberi kewenangan untuk memindahkan suara sah tersebut pada Calon Legislatif pilihannya, maka hal tersebut telah menciderai tujuan diadakannya Pemilu itu sendiri, yaitu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pada Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sendiri disebutkan bahwa tujuan umum partai politik merupakan “mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dengan melihat ketentuan yang ada pada Undang-Undang yang menjadi dasar Pembentukan Partai Politik itu sendiri saja seharusnya sudah bisa menentukan arah bersikap suatu Partai Politik.

Meskipun telah terbit Putusan Hak Uji Materiil serta Fatwa MA tersebut, Putusan MA a quo tidak dapat mengubah Putusan KPU atas penetapan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I. Hal itu disebabkan karena yang menjadi objek pengujian oleh MA merupakan materi yang terkandung dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 serta PKPU Nomor 4 Tahun 2019 sedangkan yang

menjadi dasar hukum penetapan Riezky Aprilia menjadi anggota DPR RI merupakan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD# yang berbunyi, “Anggota DPR yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama”.¹⁸ Sebenarnya jika KPU ingin melaksanakan Putusan MA a quo dengan mencabut ketentuan yang telah diujikan pada Peraturan KPU pun tidak ada hal yang berubah mengenai hasil penetapan KPU tersebut, karena yang diuji hanya aturannya saja bukan mengenai hasil putusan KPU mengenai Penetapan Calon Terpilih, terlebih lagi materi yang diujikan bukan merupakan dasar hukum KPU dalam membuat putusan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis jabarkan, pengaturan Pergantian Antar Waktu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak ada yang saling bertentangan, karena UU Pemilu hanya mengatur mengenai ketentuan Penggantian calon terpilih saja dan pada UU Parpol hanya mengatur mengenai hak recall partai politiknya saja, yang dimana aturan-aturan tersebut sejalan dengan apa yang diatur pada UU MD3, serta peran Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 disini berfungsi sebagai bentuk penjabaran dari ketentuan Penggantian Antar Waktu yang ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 serta kewenangan Partai Politik hanya pada pengajuan Pergantian Antar Waktu calon legislatif terpilih

¹⁸ Dian Erika Nugraheny, ‘KPU Ungkap Dinamika Saat Penetapan PAW, Pilih Riezky Aprilia dan Tolak Harun Masiku’ (Kompas.com, 2020) < <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/10/15435081/kpu-ungkap-dinamika-saat-penetapan-paw-pilih-riezky-aprilia-dan-tolak-harun?page=all> > accessed 12 Agustus 2022.

yang meninggal dunia dan menurut Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mekanisme Penggantian Antar Waktu anggota DPR yang meninggal dunia ditetapkan oleh KPU berdasarkan suara sah terbanyak peringkat berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada dapil yang sama.

Daftar Bacaan

Buku

Mohammad Syaiful Aris, *Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945* (Setara Press 2021).

Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press 1997).

Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Gramata Publishing 2014).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali 1985).

Jurnal

Budiono, 'Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia' (2017) 13 *Jurnal Dunia Hukum*.

Maulana Akmal Zikri, 'Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga Perwakilan Di Indonesia' (2018) 2 *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*.

Phillipus M. Hadjon, 'Tentang Wewenang' (1997) 7 *Yuridika*.

Rida Farida, 'Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat' (2013) 1 *Jurnal Cita Hukum*.

Laman

Dian Erika Nugraheny, 'KPU Ungkap Dinamika Saat Penetapan PAW, Pilih Riezky Aprilia dan Tolak Harun Masiku' (Kompas.com, 2020) <<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/10/15435081/kpu-ungkap-dinamika-saat-penetapan-paw-pilih-riezky-aprilia-dan-tolak-harun?page=all>> accessed 12 Agustus 2022.

_____, 'Penjelasan KPU soal Penggantian Nazarudin Kiemas ke Riezky Aprilia' (Kompas.com, 2020) <<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/11/09301701/penjelasan-kpu-soal-penggantian-nazarudin-kiemas-ke-riezky-aprilia?page=all>> accessed 11 Januari 2020.

_____, 'Peran MA dalam Kasus PAW: Keluarkan Putusan hingga Fatwa untuk PDI-P' (Kompas.com, 2020) <<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/15/07464791/peran-ma-dalam-kasus-paw-keluarkan-putusan-hingga-fatwa-untuk-pdi-p?page=all>> accessed 15 Januari 2020.

DKPP, 'DKPP Berhentikan Tetap Anggota KPU, Wahyu Setiawan' (2020) <<https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-tetap-anggota-kpu-wahyu-setiawan/#:~:text=Jakarta%2C%20DKPP%20%E2%80%93%20Dewan%20Kehormatan%20Penyelenggara,melanggar%20kode%20etik%20penyelenggara%20pemilu>> accessed 12 Agustus 2022.

Francisca Christy Rosana, 'Divonis 6 Tahun Bui, Begini Jejak Perjalanan Kasus Wahyu Setiawan' (tempo.co, 2020) <<https://nasional.tempo.co/read/1379127/divonis-6-tahun-bui-begini-jejak-perjalanan-kasus-wahyu-setiawan>> accessed 12 Agustus 2022..